

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL SYARIAH TBK

Pada hari Kamis, 16 April 2020, pukul 10.14 WIB s.d 11.05 WIB, di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kavelling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (Perseroan). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah RUPST tersebut:

- I. **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan**
RUPST dihadiri oleh seluruh para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan baik secara fisik maupun melalui video telekonferensi di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan.
- II. **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 6.987.893.838 saham atau merupakan 90,7377271%. Sesuai revisi BAE setelah RUPT sejumlah 7.064.930.838 saham atau merupakan 91,7380517% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.701.200.000 saham (tidak termasuk saham dalam pembendaharaan sejumlah 2.500.000 saham), dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- III. **Kesempatan Tanya Jawab**
Dalam setiap mata acara RUPST, para pemegang saham dan atau wakil pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- IV. **Mekanisme Pengambilan Keputusan**
Keputusan dalam mata acara RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- V. **Pihak Independen Penghitung Suara**
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- VI. **Pihak Independen – Penerima Kuasa Pemegang Saham**
Perseroan telah menunjuk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HWMA Law Firm, Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- VII. **Pihak Independen Lainnya.**
Perseroan telah menunjuk AP dan/ atau KAP dari Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) untuk menghadiri RUPST dan telah hadir melalui video telekonferensi.

VIII. **Keputusan RUPST**

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2019 yang disampaikan oleh Direksi Perseroan pada Rapat.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dasar Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan laporan Biro Administrasi Efek pada saat RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 0 (0,000%); Abstain – 6.239.800 (0,0892944%); Setuju – 6.981.654.038 (99,9107056%); Total Setuju – 6.987.893.838 (100%). Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara abstain sejumlah 6.239.800).

Sesuai dengan revisi Biro Administrasi Efek setelah RUPST:
Tidak Setuju – 0 (0,000%); Abstain – 6.239.800 (0,0883208%); Setuju – 7.058.691.038 (99,9116792%); Total Setuju – 7.064.930.838 (100%). Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara abstain sejumlah 6.239.800).

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp1.399.633.812.166,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam Rupiah) sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:
 - a) Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan umum Perseroan;
 - b) Sebesar Rp45,- (Empat Puluh Lima Rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp. 346.554.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :
 - i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan
 - ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2019 tersebut;
2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 atau sebesar Rp.1.033.079.812.166,- (Satu Triliun Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui sesuai rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor 002/CIR/KNR/IV/2020 tanggal 3 April 2020, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 003/CIR/DEKOM/IV/2020 tanggal 3 April 2020, menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2020, seluruhnya tidak melebihi Rp.22.100.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan laporan Biro Administrasi Efek pada saat RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 29.083.926 (0,4162045%); Abstain – 0 (0,000%); Setuju – 6.958.809.912 (99,5837955%); Total Setuju – 6.958.809.912 (99,5837955%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.958.809.912 (99,5837955%).

Sesuai dengan revisi Biro Administrasi Efek setelah RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 29.083.926 (0,4116661%); Abstain – 0 (0,000%); Setuju – 7.035.846.912 (99,5883339%); Total Setuju – 7.035.846.912 (99,5883339%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 7.035.846.912 (99,5883339%).

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a) Menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
 - b) Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan AP dan/atau KAP pengganti tersebut.
2. Bahwa dalam Penunjukan dan Pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
 - a) AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;
 - b) KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional

Dasar Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan laporan Biro Administrasi Efek pada saat RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 403.888.566 (5,7798326%); Abstain – 55.707.033 (0,7971935%); Setuju – 6.528.298.239 (93,4229739%); Total Setuju – 6.584.005.272 (94,2201674%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.584.005.272 (94,2201674%) – (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 55.707.033)

Sesuai dengan revisi Biro Administrasi Efek setelah RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 403.888.566 (5,7168085%); Abstain – 55.707.033 (0,7885008%);

Setuju – 6.605.335.239 (93,4946908%); Total Setuju – 6.661.042.272 (94,2831915%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.661.042.272 (94,2831915%) – (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 55.707.033)

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

1. Merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana pokoknya termuat dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditayangkan dalam slide presentasi Rapat.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut.

Dasar Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan laporan Biro Administrasi Efek pada saat RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 1.413.320.988 (20,2252785%); Abstain – 60.610.933 (0,8673705%); Setuju – 5.513.961.917 (78,9073510%); Total Setuju – 5.574.572.850 (79,7747215%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 5.574.572.850 (79,7747215%) – (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 60.610.933)

Sesuai dengan revisi Biro Administrasi Efek setelah RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 1.413.320.988 (20,0047392%); Abstain – 60.610.933 (0,8579126%); Setuju – 5.590.996.917 (79,1373482%); Total Setuju – 5.651.609.850 (79,9952608%).

Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 5.651.609.850 (79,9952608%) – (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 60.610.933)

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

1. Mengangkat Anggota Direksi Baru :
 - 1) Bapak Hadi Wibowo sebagai Direktur Utama
 - 2) Bapak Dwiyono Bayu Winantio sebagai Direktur (*)
 - 3) Bapak Fachmy Achmad sebagai Direktur (*)
2. Mengangkat kembali Anggota Direksi :
 - 1) Bapak M. Gatot Adhi Prasetyo sebagai Direktur;
 - 2) Bapak Arief Ismail sebagai Direktur Kepatuhan;
3. Mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris
 - 1) Bapak Kemal Azis Stamboel sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 2) Ibu Dewie Pelitawati (pada KTP tertera Dewi Pelitawati) sebagai Komisaris Independen;
 - 3) Bapak Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris;
 - 4) Ibu Yenny Lim sebagai Komisaris
4. Mengangkat kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Bapak H. Ikhwan Abidin, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
 - 2) Bapak H. Muhamad Faiz, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah

(*) Efektif menjabat setelah diterimanya Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Sehingga susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan efektif sejak ditulangnya RUPST tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Susunan Anggota Direksi :

- 1) Bapak Hadi Wibowo sebagai Direktur Utama;
- 2) Bapak M. Gatot Adhi Prasetyo sebagai Direktur;
- 3) Bapak Arief Ismail sebagai Direktur Kepatuhan
- 4) Bapak Dwiyono Bayu Winantio sebagai Direktur (*)
- 5) Bapak Fachmy Achmad sebagai Direktur (*)

Susunan Anggota Dewan Komisaris :

- 1) Bapak Kemal Azis Stamboel sebagai Komisaris Utama/Independen
- 2) Ibu Dewie Pelitawati (pada KTP tertera Dewi Pelitawati) sebagai Komisaris Independen
- 3) Bapak Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris
- 4) Ibu Yenny Lim sebagai Komisaris

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah :

- 1) Bapak H. Ikhwan Abidin, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
- 2) Bapak H. Muhamad Faiz, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah

seluruhnya dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3, yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan ketentuan bagi yang belum menerima penetapan/persetujuan Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, akan efektif menjabat setelah diterimanya Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(*) Efektif menjabat setelah diterimanya Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberihukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Dasar Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan laporan Biro Administrasi Efek pada saat RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 1.447.506.588 (20,7144903%); Abstain – 103.190.633 (1,4767058%); Setuju – 5.437.196.617 (77,8088040%); Total Setuju – 5.540.387.250 (79,2855097%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 5.540.387.250 (79,2855097%) – (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 103.190.633)

Sesuai dengan revisi Biro Administrasi Efek setelah RUPST:
Suara Bulat : Tidak Setuju – 1.447.506.588 (20,4886165%); Abstain – 103.190.633 (1,4660363%); Setuju – 5.514.233.617 (78,0507799%); Total Setuju – 5.617.424.250 (79,5113835%).

Rapat dengan suara terbanyak sejumlah Total Setuju 5.617.424.250 (79,5113835%) – dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 103.190.633

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL SYARIAH Tbk**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke 2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp 346.554.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) atau sebesar Rp. 45,- (Empat Puluh Lima Rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 7.701.200.000 saham Perseroan setelah memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	24 April 2020 28 April 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	27 April 2020 29 April 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	28 April 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 28 April 2020 dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 28 April 2020.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Mei 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 28 April 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 20 April 2020

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Direksi